UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab IV dapat disimpulkan bahwa:

1. Majelis Hakim menerapkan asas retroaktif terbatas dan Pasal 56 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 secara beriringan, majelis hakim dalam memutus perkara sangat memperhatikan fakta materiil yang terungkap dari proses jawab-menjawab (pembuktian).

2. Metode penemuan hukum yang digunakan oleh majelis hakim adalah metode penemuan hukum interpretasi teleologis yakni hakim menafsirkan Undang-Undang sesuai dengan tujuan kemasyarakatannya. Kemudian majelis hakim juga menggunakan metode interpretasi sistematis yang mana metode yang manafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem undang-undang dan juga menggunakan metode penemuan hukum lain yakni penafsiran Undang-Undang secara rasional.

**B. Saran**

1. Dalam persidangan tidak dapat dipungkiri bahwa pemeriksaan dan pembuktian adalah jantung dalam penegakan hukum karena sangat menentukan *ratio decidendi* oleh karena itu penulis mengharapkan adanya pedoman khusus mengenai hukum pembuktian yang dapat diterapkan pada lingkungan Peradilan Agama.
2. Metode penemuan hukum interpretasi teleologis, interpretasi sistematis, dan penerapan atau penafsiran hukum secara rasional yang digunakan oleh majelis hakim yang menangani perkara ini sudah efektif dalam mewujudkan putusan pengadilan yang mencermikan asas keadilan, kemanfaatan, dan asas kepastian hukum walau tidak dapat dipungkiri bahwa tidak selalu mudah bagi majelis hakim untuk mengakomodir ketiga asas tersebut dalam satu putusan. Oleh karena itu putusan nomor: 0883/Pdt.G/PA.TA ini dapat dijadikan pedoman bagi majelis hakim lainnya dalam menyelesaikan perkara yang serupa.